

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

NOMOR 38/KU/BA/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR
6/KU.01.00/BA/01/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI TAHUN
ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu penunjukan kembali Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 83/KP.00/K.BA-05/10/2025 perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana atas nama I Putu Gili Astika, S.Pd NIP. 198802162020121003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang

Perubahan atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 6/KU.01.00/BA/01/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
24. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.3.3/25335/BKPSDM Tentang Pemberhentian Penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
25. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Nomor

800.1/22894/IX/2025 Perihal Konfirmasi Pemberhentian
Penugasan PNS pada Bawaslu Kabupaten Buleleng.

26. Surat Pengantar Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Buleleng Nomor 800.1.11/25377/10/2025.

27. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Jembrana Nomor :
83/KP.00/K.BA-05/10/2025 tentang Pengembalian
Pegawai Negeri Sipil.

28. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-
115.01.2.686353/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI NOMOR 6/KU.01.00/BA/01/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam
lajur 4 lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihn Umum Provinsi Bali ini dan kepadanya
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Oktober 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 38/KU/BA/10/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ni Wayan Ernirusita.,SE	19820902 200701 2 010	PPK Bawaslu Kota Denpasar
2.	I Wayan Budi Mahendra, A.Md. Akun	19830224 201001 1 019	PPK Bawaslu Kabupaten Gianyar
3.	Ni Made Rusmini, SE	19780304 200801 2 029	PPK Bawaslu Kabupaten Klungkung
4.	I Made Sariana, S.T	19821205 200501 1 004	PPK Bawaslu Kabupaten Karangasem
5.	I Wayan Suwitra, ST	19770923 200701 1 022	PPK Bawaslu Kabupaten Bangli
6.	Wildan Nova Saputra, S.E	19870201 201902 1 001	PPK Bawaslu Kabupaten Jembrana
7.	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., M.AP	19740824 199402 2 003	PPK Bawaslu Kabupaten Buleleng

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha